

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya, *murabahah* adalah sebuah proses transaksi jual-beli barang ketika harga asal dan keuntungan telah diketahui dan disepakati oleh kedua belah pihak sebelumnya. Sementara dalam perbankan syariah, akad *murabahah* adalah jenis kontrak yang dapat diartikan sering digunakan untuk pembelian produk oleh bank sesuai permintaan nasabah dan kemudian dijual kepada nasabah tersebut sebesar harga beli dan keuntungan yang telah disepakati sebelumnya. Jika masyarakat mau melihat keadaan lembaga formal yang dapat dipergunakan untuk melakukan pinjam-meminjam, mungkin masyarakat akan cenderung memilih lembaga formal untuk memenuhi kebutuhan dananya.¹

Lembaga formal tersebut dibagi menjadi dua yaitu lembaga bank dan lembaga Non-bank, Lembaga Bank adalah pada undang-undang nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan. Bank disebutkan sebagai beban usaha yang mengumpulkan/menampung dana dari nasabah dan cara menyalurkannya yaitu dari nasabah ke nasabah dalam bentuk kredit, menabung, mencicil, atau bentuk yang lainnya yang dapat meningkatkan standar hidup bagi nasabah, dan penjelasan tentang Lembaga Non-Bank adalah lembaga keuangan yang melakukan proses penghimpunan dana dengan cara mengeluarkan surat-surat berharga. Lembaga keuangan bukan bank juga memberikan berbagai jasa keuangan dan menarik dana dari masyarakat secara deposito atau tidak langsung.²

Terbentuknya Pegadaian adalah untuk memecahkan masalah ekonomi masyarakat. Pegadaian mempunyai fungsi khusus yaitu melayani pinjam meminjam dalam bentuk penyaluran pembiayaan atas dasar hukum gadai, khususnya di Pegadaian Syariah.

Meskipun keberadaan Pegadaian Syariah belum sebanyak Pegadaian konvensional, akan tetapi keberadaan Pegadaian Syariah terus tumbuh seiring

¹ Remittance "Murabahah Adalah Akad yang Penting dalam Perbankan Syariah." Di akses pada Rabu 18 Oktober 2023 17.50 WIB <https://www.cimbniaga.co.id>.

² Nur Jamal Said, "[Pengertian Lembaga Keuangan-Non-Bank-Dan-Contohnya](#)" Di akses pada 19 Oktober 2023 18.45 WIB. <https://money.kompas.com>.

dengan kebutuhan hidup yang semakin kompleks dan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga nilai-nilai religiusitas dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk ekonomi.³ Dalam Islam semua kegiatan ekonomi (muamalah), sudah ditentukan aturannya. Salah satu aturan dalam ber-muamalah di dalam Islam yang tidak boleh di tinggal, dan harus ada dalam setiap kegiatan muamalah adalah akad berasal dari bahasa Arab *al-aqdu*, dalam bentuk jamak disebut *al-uquud* yang berarti ikatan atau simpulan tali.⁴

Saat ini, sesuai perkembangan waktu, Pegadaian dalam memberikan pinjaman kepada masyarakat tidak hanya melayani kredit gadai saja, tetapi juga jasa keuangan lain, seperti kredit berbasis fidusia, pembiayaan investasi emas, dan jasa finansial lainnya. Produk pada lembaga keuangan salah satunya adalah tabungan akan tetapi, tabungan pada Pegadaian bukan berbentuk uang tetapi berbentuk tabungan emas. Tabungan emas merupakan layanan pembelian dan penjualan emas dengan menggunakan fasilitas titipan dengan harga yang terjangkau. Dalam perkembangan perekonomian, perkembangan produk-produk berbasis syariah kian marak di Indonesia, tidak terkecuali Pegadaian. PT Pegadaian mengeluarkan produk berbasis syariah yang disebut dengan Pegadaian Syariah. Pada dasarnya produk-produk berbasis syariah memiliki karakteristik seperti, tidak memungut bunga dalam berbagai bentuk riba, menetapkan uang sebagai alat tukar bukan sebagai komoditas yang diperdagangkan, dan melakukan bisnis untuk memperoleh imbalan atas jasa dan bagi hasil.⁵

Selain sebagai sarana lindung nilai, emas juga dianggap sebagai sumber pembiayaan yang cepat dan handal. Praktik yang telah sangat dikenal di masyarakat terkait dengan emas sebagai sumber pembiayaan ini adalah gadai. Produk gadai emas tidak lagi dilihat sebagai sumber pembiayaan tetapi berkembang menjadi produk investasi canggih (menabung emas, cicilan emas, kebun emas) yang berpotensi menghasilkan keuntungan yang jauh lebih besar dibandingkan dengan produk investasi lain seperti tabungan dan deposito pada

³ Muhammad Sholikul Hadi, *Pegadaian Syariah Edisi Pertama* (Jakarta: PT. Salem Diniyah, 2003), 43-54

⁴ T.M. Hasbi Ash-Shidiqy, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1984), 34-38

⁵ Nunung Uswatun Habibah, "Perkembangan Gadai Emas ke Investasi Emas pada Pegadaian syariah", *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al Ma'arif Jalan Umar Saleh*, Vol. 1 No.1 Januari 2017, 81.

dunia perbankan dan obligasi, saham atau reksadana di pasar modal. Semula masyarakat sangat terbantu dengan adanya gadai (*rahn*) emas. Dari segi nasabah Pegadaian syariah terlihat adanya perubahan paradigma dimana gadai emas dijadikan sebagai cara untuk memperoleh emas lain dari hasil menggadaikan emas. Inilah yang kemudian dikenal dengan berinvestasi emas. Namun ditengah perjalanan tersebut, kadang muncul kebutuhan yang mendesak dan darurat. Akhirnya jatuh kepada pilihan ini antara menjual emas atau menggadai emas. Gadai yang semula berfungsi sebagai pembiayaan berkembang menjadi pilihan investasi.⁶

Pada dasarnya lembaga Pegadaian Syariah dalam menjalankan operasionalnya berpegang kepada prinsip-prinsip syariah. Pegadaian Syariah memiliki prinsip seperti tidak memungut bunga dalam berbentuk riba, dan lembaga keuangan ini melakukan bisnisnya untuk memperoleh imbalan atas jasa atau bagi hasil. Hukum gadai syariah dalam hal ini memenuhi prinsip-prinsip syariah berpegang kepada DSN-MUI No,25/DSNMUI/III/2002 tanggal 26 juli 2002 tentang gadai menyatakan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang untuk jaminan hutang dalam bentuk gadai.⁷

Hal ini menjadi peluang yang baik bagi Pegadaian Syariah untuk terus menciptakan inovasi produk-produk berbasis syariah lainnya yang bisa meningkatkan minat nasabah untuk menggunakan jasa Pegadaian Syariah dalam transaksi ekonominya, dalam hal ini Pegadaian Syariah meluncurkan produk investasi emas salah satu produknya adalah produk Tabungan Emas. Menabung artinya menyimpan uang agar terkumpul menjadi banyak untuk mencukupi kebutuhan-kebutuhan yang mendadak, dan pada hakikatnya menabung sangat dianjurkan dalam islam.⁸ Menurut Undang-undang Perbankan Syariah nomor 21 tahun 2008, Tabungan adalah simpanan berdasarkan akad *wadi'ah* atau investasi dana berdasarkan *murabahah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan penarikannya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan

⁶ Nunung Uswatun Habibah, "*Perkembangan Gadai Emas ke Investasi Emas pada Pegadaian syariah*",82.

⁷ Zulkifli. Pengaruh Pelayanan Karyawan Terhadap Kepuasan Nasabah Pada PT. Pegadaian (Persero) Syariah Unit Tanah Merah Cabang Pegadaian Soebrantas, *Syarikat : Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*. 1(1) : 4, (2018), 2.

⁸ Djedjen Zainuddin, *Pendidikan Agama Islam Fikih* (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2016), 210.

tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, *bilyet giro*, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. dalam Al-Qur'an terdapat banyak ayat yang mengajarkan kita untuk selalu menabung untuk masa depan salah satunya yaitu pada QS. Al-Isra' (17) : (18-19) :

مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلُهَا
مَذْمُومًا مَدْحُورًا, وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا

Artinya: “Barang siapa menghendaki kehidupan sekarang (*duniawi*), maka Kami segerakan baginya di dunia itu apa yang Kami kehendaki bagi orang yang Kami kehendaki dan Kami tentukan baginya neraka Jahannam, ia akan memasukinya dalam keadaan tercela dan terusir. Dan barang siapa yang menghendaki kehidupan akhirat dan berusaha ke arah itu dengan sungguh-sungguh, sedangkan ia adalah mukmin, maka mereka itu adalah orang-orang yang usahanya dibalasi dengan baik.”

Ayat di atas selalu mengajarkan kita untuk selalu memikirkan masa depan, karena orang yang memiliki tujuan masa depan akan menunda kesenangannya saat ini untuk masa depan yang lebih baik, contoh yang sangat sederhananya untuk mencapai tujuan masa depan adalah dengan cara menabung. Perilaku menabung sesungguhnya adalah cerminan yang paling baik tentang pentingnya mencapai tujuan masa depan.⁹

Tabungan Emas Pegadaian adalah layanan penjualan dan pembelian emas dengan fasilitas titipan yang memudahkan masyarakat untuk berinvestasi emas secara mudah, murah, aman dan terpercaya.¹⁰ Di mana nasabah yang ingin menabung atau memiliki emas harus membeli saldo emas terlebih dahulu ke pihak pegadaian dengan harga jual yang telah ditetapkan. Terdapat perbedaan antara harga jual dan harga beli saldo emas dimana terdapat keuntungan yang di ambil oleh pihak pegadaian atas penjualan saldo tabungan emas. Setelah nasabah membeli saldo emas kemudian dititipkan ke pihak pegadaian dengan cara dimasukkan ke buku rekening tabungan emas.

⁹ Azhari Akmal Tarigan, *Tafsir Ayat-ayat Ekonomi Sebuah Eksplorasi Melalui Kata-kata Kunci dalam Al-Qur'an* (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2012), 68.

¹⁰ Pegadaian (Persero) Syariah UPS Semangka, *Tabungan Emas Pegadaian Cara Cerdas Punya Emas*, Dokumen Brosur.

Sistem pembayaran produk Tabungan Emas ini berbeda dengan produk investasi logam mulia lainnya, yaitu nasabah tidak perlu membayar uang muka dan cicilan tiap bulannya, sehingga kapanpun nasabah mempunyai uang dan ingin menabung, maka nasabah bisa langsung menabungkan uangnya ke rekeningnya, seorang ulama salaf ternama dalam kitabnya yang terkenal Majmu' Fatawa mengatakan, "Akad dalam Islam dibangun atas dasar mewujudkan keadilan dan menjauhkan penganiayaan".

Akad-akad dalam muamalah sangat luas sampai mencakup segala apa yang mendapat merealisasi kemaslahatan-kemaslahatan. Sebab, muamalah pada dasarnya adalah boleh dan tidak dilarang dan kaidah-kaidahnya memberi kemungkinan mengadakan macam-macam akad baru yang dapat merealisasi pola-pola muamalah baru pula. Hal inilah yang merupakan kemudahan, keluasan, dan keuniversalan ajaran Islam. Dengan demikian, kejelasan akad dalam praktik muamalah penting dan jadi prinsip karena akan menentukan sah tidaknya muamalah tersebut secara syar'i.¹¹ Akad yang digunakan dalam produk Tabungan Emas ini salah satunya adalah akad Murabahah. Secara umum Murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli.¹² Sedangkan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional yang dimaksud dengan Murabahah adalah menjual dengan sesuatu barang menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba.

Setelah melakukan pra survey, peneliti menemukan beberapa permasalahan diantaranya adalah sulit berwawancara dengan nasabah di karenakan tempat dan waktu kurang memadai untuk mewawancara pihak pegadaian kurang penjelasannya atas akad yang dilakukan. Di pegadaian syariah menggunakan sistem akad murabahah dengan harga Emas 1 Gram Rp 1.006.000; di Pegadaian Syariah Unit Cirebon Bisnis Center Kabupaten Cirebon lalu di beli dengan cara di cicil yang akan menghasilkan Logam Mulia yaitu dengan nominal nabung mulai dari Rp 10.000; hingga tak terbatas jumlahnya, dan jika ingin sampai hasil Logam

¹¹ Muhammad Syakrir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General) Konsep dan sistem operasional* (Jakarta: Gema Insani, 2004), 40.

¹² Sofyan S. Harahap, dkk, *Akuntansi Perbankan Syariah* (Grogol: LPFE Usakti, 2010), 111.

Mulia yang besar maka nasabah terus menerus menabung hingga melebihi harga 1 Gram Emas Mulia.

Sistem Tabungan Emas Pegadaian Syariah ini sederhannya adalah nasabah bisa menyetor uang tunai untuk ditabung dalam jumlah berapapun. Kemudian, uang yang terkumpul nantinya bisa dikonversikan ke dalam gram emas batangan sesuai dengan harga emas 24 karat yang berlaku saat itu. Saldo emas yang terkumpul di rekening nasabah, bisa dicairkan menjadi uang tunai atau emas batangan fisik berdasarkan harga emas logam mulia yang berlaku.

Ada dua cara menabung emas di Pegadaian untuk pemula, yakni bisa melalui outlet dan aplikasi Pegadaian Digital. Nasabah bisa menabung emas dengan berat mulai 0,01 gram saja. Selain itu, nasabah juga perlu melengkapi syarat menabung emas di Pegadaian untuk bisa menabung emas di Pegadaian, Syarat menabung emas di Pegadaian Syariah yaitu :

1. Memiliki identitas yang masih berlaku (KTP/Paspor);
2. Mengisi formulir pembukaan rekening tabungan emas;
3. Membayar biaya transaksi tabungan emas.

Cara menabung emas di Pegadaian Syariah :

Ada dua cara menabung emas di Pegadaian Syariah untuk pemula yakni bisa melalui outlet dan melalui aplikasi Pegadaian Syariah Digital.

1. Cara menabung emas di Pegadaian melalui outlet

Dirangkum dari laman resmi Pegadaian Syariah, berikut adalah cara menabung emas di Pegadaian Syariah melalui outlet atau kantor cabang Pegadaian:

- a. Mengisi formulir pengajuan dan membawa kartu identitas berupa KTP ke outlet Pegadaian terdekat
 - b. Membayar biaya administrasi sebesar Rp 10.000, biaya pengelolaan rekening selama 12 bulan sebesar Rp 30.000, dan biaya materai.
 - c. Setelah mengisi formulir dan membayar administrasi, nasabah akan menerima Buku Tabungan Emas dan dapat melakukan pembelian Tabungan Emas mulai dari 0,01 gram.
 - d. Menandatangani buku rekening
2. Cara menabung emas di Pegadaian Syariah melalui aplikasi Pegadaian Syariah Digital

Berikut adalah cara menabung emas di Pegadaian Syariah untuk pemula melalui aplikasi Pegadaian Syariah Digital, ini langkah-langkahnya;

- a. Download aplikasi Pegadaian Syariah Digital melalui Playstore maupun Appstore;
- b. Lakukan registrasi terlebih dahulu yakni mengisi formulir permohonan pembukaan rekening tabungan emas Pegadaian Syariah;
- c. Upload KTP atau paspor Anda;
- d. Pilih kantor cabang Pegadaian Syariah untuk mengambil buku Tabungan Emas Pegadaian Syariah. Selanjutnya, nasabah dapat mengambil buku rekening Tabungan Emas Pegadaian Syariah di kantor cabang Pegadaian Syariah yang dipilih maksimal 6 bulan sejak pembukaan rekening online;
- e. Pembelian saldo emas di Pegadaian Syariah Digital minimal Rp 50.000.¹³

Contoh dari akad *murabahah* pada produk tabungan emas di Pegadaian Syariah Ruko Cirebon Bisnis Center (CBC) Kabupaten Cirebon, Sebagai berikut :

Erni Wahyudi membeli emas dengan dicicil di Pegadaian Syariah Ruko (CBC) Cirebon Bisnis Center Kabupaten Cirebon pada tanggal 16 September 2022 yaitu 1 pcs 50 gram Emas Mulia dengan harga taksiran Rp 45.055.000; dan dengan uang pinjaman nasabah di pegadaian yaitu Rp 38.296.750 ,Pegadaian memberikan jangka waktu untuk mencicil dalam jagka waktunya selama 24 bulan sampai tanggal jatuh tempo yang telah ditentukan dengan nominal pencicilan dari Rp 10.000/bulan hingga tak terbatas jumlahnya, dan jasa titip selama nasabah membeli logam mulia di pegadaian syariah selama 24 bulan Rp 9.494.496;.¹⁴

Berdasarkan latar belakang diatas, maka judul penelitian adalah **Analisis Akad *Murabahah* Terhadap Produk Tabungan Emas Di Pegadaian Syariah Unit Cirebon Bisnis Center (CBC) Kabupaten Cirebon Menurut Prespektif Hukum Ekonomi Syariah.**

¹³ Wawancara dengan Ibu Hani Nur Sholehah Staf Pegadaian Syariah pada Tanggal (08,November 2023 13.37 WIB) di (Pegadaian Syariah Unit CBC kabupaten Cirebon).

¹⁴ Wawancara dengan Ibu Hani Nur Sholehah Staf Pegadaian Syariah pada tanggal 28 November 2023 09.20 WIB.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Identifikasi Masalah

Wilayah kajian yang diambil oleh penulis mengenai Analisis Akad Murabahah pada Produk Tabungan Emas di Pegadaian Syariah Unit Cirebon Bisnis Center (CBC) Kabupaten Cirebon Menurut Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Kemudian pendekatan penelitian yang digunakan penulis adalah pendekatan kuantitatif, yakni pendekatan penelitian yang digunakan dalam meneliti sesuai dengan kondisi objek berdasarkan pengalaman berupa fenomena-fenomena yang terjadi di masyarakat.

Berdasarkan latar belakang, maka masalah yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut :

1. Menganalisis bentuk pembiayaan dalam Tabungan Emas di Pegadaian Syariah
2. Nasabah tidak melanjutkan tabungan emas di setiap bulannya hingga saldonya akan otomatis sudah habis 0,5% dan tidak bisa melanjutkan tabungan emas tersebut dan harus membuka tabungan baru.

2. Batasan Masalah

Adanya permasalahan ini menyebabkan adanya batasan-batasan yang jelas mengenai wilayah permasalahan yang akan diteliti. Penulis akan melakukan studi lapangan di Pegadaian Syariah dengan membatasi penelitian dengan memfokuskan pada tema yang diangkat, jadi penulis hanya terfokus kepada Analisis Transaksi Akad Murabahah serta Produk Tabungan Emas termasuk di dalamnya mengenai praktik jual beli yang dilakukan yang mana mengacu pada perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

3. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Penerapan akad Murabahah pada sistem Transaksi Produk Tabungan Emas Di Pegadaian Syariah Unit Cirebon Bisnis Center (CBC) Kabupaten Cirebon ?

2. Bagaimana Pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Tabungan Emas Di Pegadaian Syariah Unit Cirebon Bisnis Center (CBC) Kabupaten Cirebon ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dan manfaat yang hendak dicapai penelitian diantaranya :

1. Untuk mengetahui & menganalisis Praktik Jual Beli Emas di Pegadaian Syariah Unit Cirebon Bisnis Center (CBC) Kabupaten Cirebon;
2. Untuk mengetahui & menganalisis Pandangan berdasarkan tinjauan Hukum Ekonomi Syariah di Pegadaian Syariah Unit Cirebon Bisnis Center (CBC) Kabupaten Cirebon;

D. Manfaat Penelitian

Adapun dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan wawancara serta sebagai rujukan referensi atau perbandingan untuk penelitian selanjutnya, khususnya bagi prodi Hukum Ekonomi Syariah menenai Analisis Akad Murabahah pada Produk Tabungan Emas di Pegadaian Syariah Unit Cirebon Bisnis Center (CBC) Kabupaten Cirebon, salah satunya pada interaksi bisnis yang menggunakan akad murabahah.

2. Secara Praktis

a. Bagi Penulis

Sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Dijadikan sebagai pengalaman bagi penulis dalam menciptakan sebuah karya ilmiah baru untuk akademisi maupun masyarakat pada umumnya.

b. Bagi Nasabah

Agar Pegadaian Syariah Unit Cirebon Bisnis Center (CBC) Kabupaten Cirebon selalu terus berinovasi dalam menciptakan produ-produk baru agar lebih meningkatkan loyalitas dan juga meningkatkan jumlah nasabah.

c. Bagi Staf Pegadaian Syariah Kabupaten Cirebon

Diharapkan dapat memberikan manfaat pengetahuan bagi nasabah agar nasabah dapat memahami bagaimana sistem tabungan dan jual beli di Pegadaian Syariah Unit Cirebon Bisnis Center (CBC) Kabupaten Cirebon dan pelayanannya agar di maksimalkan agar nasabah tidak kecewa.

d. Bagi Mahasiswa dan Sebagainya

Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam hal pengembangan keilmuan lembaga keuangan Islam dan sebagai bahan pertimbangan pada kajian penelitian yang akan mendatang.

e. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya referensi dan literatur keustakaan terkait Analisis Akad Murabahah Pada Produk Tabungan Emas di Pegadaian Syariah Unit Cirebon Bisnis Center (CBC) Kabupaten Cirebon. serta hasil penelitian ini juga dapat digunakan sebagai acuan terhadap penelitian sejenis.

E. Penelitian Terdahulu

Untuk mendukung materi dalam penelitian ini, penulis membandingkan dengan beberapa penelitian terdahulu Seperti penelitian sebagai berikut:

1. Skripsi yang ditulis oleh Tresna Rahmawati 2017 Dengan judul “Pengaruh Produk Pegadaian Syariah (Tabungan Emas) Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Nasabah”

Tujuan penelitian ini mengetahui bagaimana implementasi dari Pengaruh Produk Pegadaian Syariah (Tabungan emas) Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Nasabah Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan cara analisa dalam bentuk lapangan dan uraian. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu untuk memperoleh gambaran tentang Pengaruh Produk Pegadaian Syariah (Tabungan emas) Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Nasabah Secara garis besar tujuan yang ingin dicapai adalah Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi nasabah

tertarik mengikuti produk tabungan emas di Pegadaian Syariah, Untuk mengetahui apakah produk tabungan emas dapat meningkatkan kesejahteraan nasabah.

Hasil penelitian pada Pegadaian Syariah mengenai Tabungan emas terhadap Peningkatan Kesejahteraan Nasabah yaitu untuk mempengaruhi nasabah memilih produk tabungan emas di pegadaian syariah dan pengaruh produk tabungan emas terhadap peningkatan kesejahteraan nasabah. Oleh karena itu peneliti melakukan pengujian hipotesis pada responden dapat ditarik kesimpulan bahwa Tabungan Emas berpengaruh secara positif dalam peningkatan Kesejahteraan Nasabah sebesar 31,1%. Sedangkan sisanya sebesar 68,9% dipengaruhi faktor lain berupa pandangan masyarakat tentang emas hanya untuk perhiasan, jumlah nasabah Tabungan Emas yang masih sedikit jika dibandingkan dengan nasabah Gadai Syariah, Tabungan Emas termasuk jenis produk baru yaitu dikeluarkan pada tahun 2016.¹⁵

Dari penelitian terdahulu terdapat perbedaan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan yakni pada penelitian yang dilakukan Tresna Rahmawati, “Pengaruh Produk Pegadaian Syariah (Tabungan Emas) Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Nasabah” dan lokasi penelitian yang dilakukan yaitu pada PT Pegadaian Syariah (Persero) Cabang Ruko Metroboulevard Jababeka, Cikarang Bekasi, sementara pada penelitian yang Pneliti lakukan ialah Analisis Transaksi Akad Murabahah Pada Produk Tabungan Emas Di Unit Cirebon Bisnis Center (CBC) Pegadaian Syariah Kabupaten Citebon Menurut Prespektif Hukum Ekonomi Syariah serta lokasi penelitian dilakukan di Pegadaian Syariah Unit Cirebon Bisnis Center (CBC) Kabupaten Cirebon. Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama meneliti tentang produk tabungan emas di Pegadaian dan menggunakan metode penelitian kualitatif.

¹⁵ Tresna Rahmawati , Skripsi, “*Pengaruh Produk Pegadaian Syariah (Tabungan Emas) Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Nasabah*,”(Cikarang Bekasi: Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Pelita Bangsa , 2017), 32-56.

2. Skripsi yang di tulis oleh Rifatul Jannah Hariyanto 2020 Dengan Judul “Analisis Investasi Pada Tabungan Emas Di Pegadaian Syariah Cabang Jember”

Tujuan penelitian ini mengetahui bagaimana Investasi Pada Tabungan Emas Di Pegadaian Syariah Cabang Jember, mengetahui bagaimana konsep dan pola akad investasi yang digunakan dalam produk tabungan emas di Pegadaian Syariah Cabang Jember. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan cara analisa dalam bentuk lapangan dan uraian. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis,yaitu untuk memperoleh gambaran lengkap tentang Analisis Investasi Pada Tabungan Emas Di Pegadaian Syariah Cabang Jember.

Hasil Penelitian pada Pegadaian Syariah mengenai investasi tabungan emas sebagai objek penelitian dengan alasan produk tabungan emas merupakan produk yang paling di unggulkan dan sedang gencar di promosikan. Produk ini mulai di luncurkan pada tahun 2017 oleh pegadaian syariah namun diminati oleh nasabah karena sifatnya yang fleksibel sehingga nasabah yang sebelumnya hanya menyimpan uangnya untuk ditabung kemudian mengalihkan dananya untuk berinvestasi pada tabungan emas. Selain itu, tabungan emas juga dapat dijadikan sebagai barang gadai bila nanti nasabah membutuhkan uang. Dan juga alasan penulis memilih tabungan emas sebagai objek penelitian dikarenakan masih banyak masyarakat awam atau nasabah tabungan emas yang minim pengetahuan mengenai pola investasi tabungan emas itu sendiri. Jadi yang mereka tau hanya mereka menabung kemudian mendapatkan emas, mereka tidak paham mengenai bagaimana konsep akad investasi produk tabungan emas dan juga kelebihan serta kekurangan produk tabungan emas. Di Pegadaian Syariah Cabang Jember jumlah orang yang menggunakan produk tabungan emas kurang lebih 900 orang nasabah

dihitung sejak diluncurkannya produk tabungan emas hingga sekarang ini.¹⁶

Dari penelitian terdahulu terdapat perbedaan dan persamaan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan yakni pada penelitian yang dilakukan oleh Rifatul Jannah Hariyanto, Analisis Investasi Pada Tabungan Emas dan lokasi penelitian yang dilakukan yaitu di Pegadaian Syariah Cabang Jember, sementara sementara pada penelitian yang akan dilakukan peneliti ialah Analisis Transaksi Akad Murabahah pada Produk Tabungan Emas di Pegadaian Syariah Unit Cirebon Bisnis Center (CBC) Kabupaten Cirebon. Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu sama-sama meneliti di pegadaian dengan produk tabungan emas.

3. Skripsi yang ditulis Oleh Difa Ikrima Mudzdalifa 2017 dengan judul “Pengaruh Promosi, Kualitas Pelayanan, Dan Motivasi Terhadap Keputusan Memilih Produk Tabungan Emas Di Pegadaian Syariah (Studi Kasus Di Pegadaian Syariah Pasar Telo Yogyakarta)”

Tujuan Penelitian ini mengetahui bagaimana Pengaruh Promosi, Kualitas Pelayanan, Dan Motivasi Terhadap Keputusan Memilih Produk Tabungan Emas Di Pegadaian Syariah. Metode Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif yaitu mengembangkan dan menggunakan model-model matematis, teori-teori atau hipotesis yang berkaitan dengan suatu fenomena, yaitu untuk memperoleh gambaran lengkap tentang Pengaruh Promosi, Kualitas Pelayanan, Dan Motivasi Terhadap Keputusan Memilih Produk Tabungan Emas Di Pegadaian Syariah (Studi Kasus Di Pegadaian Syariah Pasar Telo Yogyakarta).¹⁷

Hasil Penelitian pada Pegadaian Syariah mengenai Pengaruh promosi, Kualitas pelayanan, dan Motivasi terhadap keputusan memilih produk tabungan emas di pegadaian syariah. Permasalahan penelitian ini merujuk pada tabungan emas yang diresmikan serentak di pegadaian konvensional

¹⁶ Rifatul Jannah Hariyanto, Skripsi, *"Analisis Investasi Pada Tabungan Emas Di Pegadaian Syariah CAabang Jember"*, (Jember : Institut Agama Islam Negeri Jember, 2020), 34-62.

¹⁷ Difa Ikrima Mudzdalifa, Skripsi, *"Pengaruh Promosi, Kualitas Pelayanan, dan Motivasi Terhadap Keputusan Memilih Produk Tabungan Emas di Pegadaian Syariah (Studi Kasus di Pegadaian Syariah Pasar Telo Yogyakarta)"*, (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017), 27-42.

maupun syariah pada tahun 2015, sampel penelitian ini adalah nasabah tabungan emas di pegadaian syariah pasar telo Yogyakarta sejumlah 40 responden. Alat analisis data pada penelitian ini adalah regresi linier berganda menggunakan SPSS. Hasil analisis menunjukkan bahwa promosi dan motivasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan memilih produk, sedangkan kualitas pelayanan tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan memilih produk.

Dari penelitian terdahulu terdapat Persamaan dan perbedaan yang akan peneliti lakukan yakni persamaannya adalah penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu sama-sama meneliti di pegadaian syariah dan meneliti tentang produk tabungan emas. Perbedaan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Difa Ikrima Mudzdalifa pada tahun 2017, Pengaruh Promosi Kualitas Pelayanan Dan Motivasi Terhadap Keputusan Memilih Produk Tabungan Emas Di Pegadaian Syariah (Studi Kasus Di Pegadaian Syariah Pasar Telo Yogyakarta), sementara pada penelitian yang saya lakukan ialah Analisis Transaksi Akad Murabahah Pada Produk Tabungan Emas Di Pegadaian Syariah Unit Cirebon Bisnis Center (CBC) Kabupaten Cirebon Menurut Prespektif Hukum Ekonomi Syariah serta lokasi penelitian dilakukan di Pegadaian Syariah Kabupaten Cirebon. Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama meneliti tentang akad Murabahah pada produk tabungan emas di Pegadaian dan pada metode penelitian yang di gunakan, dimana penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, sedangkan penelitian yang akan dilakukan menggunakan metode kualitatif.

4. Skripsi yang di tulis oleh Syelfi Bahtiana Putri 2019 Dengan Judul“Analisis Implementasi Akad Murabahah Dan Rahn Pada Produk Mulia Di Pegadaian Syariah Way Halim Bandar Lampung”

Tujuan Penelitian ini mengetahui bagaimana implementasi dari Akad *Murabahah* pada Produk Mulia di Pegadaian Syariah dan bagaimana implementasi dari akad Rahn pada Produk Mulia di Pegadaian Syariah. Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan cara analisa

dalam bentuk lapangan dan uraian. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu untuk memperoleh gambaran lengkap tentang Akad Murabahah dan Rahn pada Produk Mulia di Pegadaian Syariah Way Halim Bandar Lampung.

Hasil penelitian pada Pegadaian Syariah mengenai akad Murabahah dan Rahn pada produk Mulia adalah produk mulia ini menggunakan dua akad yakni Murabahah dan Rahn. Pada akad Murabahah, nasabah membeli emas melalui Pegadaian Syariah sesuai dengan keinginannya, dan menggunakan sistem pembayaran angsuran. Dalam pelaksanaannya baik Pegadaian Syariah maupun nasabah telah melaksanakan sesuai dengan rukun dan syarat yang berlaku, namun ada baiknya pihak Pegadaian Syariah memberikan penjelasan yang lebih mengenai pelaksanaan produk Mulia ini agar tidak terjadi kesalahpahaman mengenai pelaksanaannya. Pada akad rahn, nasabah yang sudah setuju untuk membeli emas dengan sistem angsuran, akan menjaminkan emas tersebut sebagai jaminan pelunasan hutang atas pembiayaan Murabahah. Dalam pelaksanaannya nasabah dituntut untuk bertanggung jawab membayar angsurannya tepat waktu sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan.¹⁸

Dari penelitian terdahulu terdapat perbedaan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan yakni pada penelitian yang dilakukan Syelfi Bahtiana Putri, Analisis Implementasi Akad Murabahah dan Rahn Pada Produk Mulia dan lokasi penelitian yang dilakukan yaitu pada Pegadaian Syariah Way Halim Bandar Lampung, sementara pada penelitian yang saya lakukan ialah Analisis Transaksi Akad Murabahah Pada Produk Tabungan Emas Di Pegadaian Syariah Unit Cirebon Bisnis Center (CBC) Kabupaten Cirebon Menurut Prespektif Hukum Ekonomi Syariah serta lokasi penelitian dilakukan di PT. Pegadaian (Persero) cabang ciledug kabupaten cirebon. Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu

¹⁸ Syelfi Bahtiana Putri, “Analisis Implementasi Akad Murabahah dan Rahn Pada Produk Mulia di Pegadaian Syariah Way Halim Bandar Lampung”, UIN Raden Intan Lampung: (Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, 2019), 67-86.

adalah sama-sama meneliti tentang akad Murabahah pada produk tabungan emas di Pegadaian.

5. Skripsi yang ditulis oleh Hamdan Supriono, “Analisis Strategi Pemasaran Produk Tabungan Emas PT Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Terhadap Peningkatan Jumlah Nasabah (Studi Kasus Pada Pt.Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Syariah Raden Intan Bandar Lampung”.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field Research*) dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan sumber data primer dan data sekunder dan pengumpulan data meliputi wawancara, dokumentasi, observasi. Sedangkan analisis data menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan strategi pemasaran produk tabungan emas dari diferensiasi dalam memberi pelayanan dan informasi cukup memuaskan untuk sasaran dan nasabah produk tabungan emas. Dari aspek *Marketing Mix*, produk yang di tawarkan sangat variatif sesuai dengan kebutuhan masyarakat untuk masa yang sekarang dan masa yang akan datang, sedangkan dari harga sangat murah dan *fleksibel* untuk melakukan transaksi. Untuk lokasi mudah untuk di jangkau, sedangkan promosi menggunakan Personal Selling, periklanan melalui televisi koran internet brosur dan lain-lain, publisitas dengan presentasi pada kegiatan-kegiatan seperti pengajian, melakukan sosialisasi ke sekolah dan lembaga publik lainnya. Promosi penjualan dengan memberikan bebas administrasi pada acara-acara tertentu. Seorang marketing syariah di pegadaian di bandar lampung mempunyai sifat teistis (*Rabbaniyah*), etis (*Akhlaqiyyah*), Realistis (*alwaqiyyah*), dan humanistis (*insaniyyah*), dalam memasarkan produk tabungan emas.¹⁹

Dari penelitian terdahulu terdapat perbedaan dan persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah terletak pada keduanya sama-sama membahas Tabungan Emas.

¹⁹ Hamdan Supriono, Skripsi, “Analisis Strategi Pemasaran Produk Tabungan Emas PT Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Terhadap Peningkatan Jumlah Nasabah (Studi Kasus Pada PT.Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Syariah Raden Intan Bandar Lampung”, (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017). 41-68.

Perbedaannya terletak pada fokus penelitian yang dilakukan, fokus penelitian ini adalah Strategi Pemasaran Produk Tabungan Emas PT Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Terhadap Peningkatan Jumlah Nasabah (Studi Kasus Pada Pt.Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Syariah Raden Intan Bandar Lampung”, sedangkan fokus penelitian yang akan dilakukan adalah Analisis Transaksi Akad Murabahah pada Produk Tabungan Emas di Pegadaian Syariah Unit Cirebon Bisnis Center (CBC) Kabupaten Cirebon.

6. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Nispan Rahmi 2015 pada jurnalnya yang berjudul “Akad Murabahah Dalam Meginvestasi Logam Mulia Pada Pegadaian Syariah Banjarmasin”

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui produk Mulia pada Pegadaian Syariah dapat diketahui salah satu akadnya menggunakan akad murabahah, yaitu kesepakatan yang dibuat bersama antara pegadaian dan nasabah atas sejumlah pembelian Logam Mulia disertai keuntungan dan biaya-biaya yang disepakati. Aplikasi akadnya dilakukan pada saat pertama nasabah mengajukan permohonan investasi Logam Mulia di Pegadaian Syariah. Kemudian, oleh pihak pertama (pegadaian syariah) dan pihak kedua (nasabah) melakukan kesepakatan dan persetujuan untuk mengadakan Akad Murabahah Logam Mulia, dengan syarat dan ketentuan yang harus disepakati kedua belah pihak sesuai pasal-pasal perjanjian (terdiri dari 13 pasal) yang tercantum pada dokumen mulia secara jelas. Akad Murabahah tersebut diucapkan oleh pihak pertama (pegadaian syariah) dan pihak kedua (nasabah) tepatnya saat penyerahan logam mulia sekaligus sertifikat pembeliannya atau pada saat angsuran terakhir/pelunasan angsuran terakhir (bila pembayaran secara angsuran).²⁰

Perbandingan antara penelitian terdahulu dan penelitian yang akan dilakukan terdapat perbedaan yaitu sama-sama membahas tentang akad murabahah pada pegadaian syariah, Namun terdapat perbedaan yaitu penelitian terdahulu membahas tentang investasi sedangkan penelitian yang di lakukan yaitu membahas tentang Tabungan emas.

²⁰ Nispan Rahmi. “Akad Murabahah Dalam Meginvestasi Logam Mulia Pada Pegadaian Syariah Banjarmasin.” *Akad Murabahah Dalam Investasi Logam* (2015), 163-172

7. Pada Penelitian yang di lakukan oleh Mita Rahmawati Fuziah 2019 “Investasi Logam Mulia (Emas) Di Penggadaian Syariah Dalam Persfektif Hukum Ekonomi Syariah.”

Pada peneltiian tersebut dapat disimpulkan bahwa penyebab Investasi ini bukanlah sebuah produk dari bank syariah dan pegadaian syariah, lembaga keuangan syariah hanya memberikan fasilitas gadai bukan investasi kepada nasabah/investor. Transaksi berkeburun emas pada hakekatnya adalah meminjam uang di bank syariah dengan membayar biaya penyimpanan emas yang digadaikan, lalu mengharapakan kenaikan emas di pasar melebihi biaya-biaya bank. Investasi model ini tidak memberikan dampak yang positif bagi ekonomi secara keseluruhan, karena akan mendorong permintaan emas yang digunakan untuk spekulasi. Padahal ekonomi Islam melarang “*maghrib*” (*maysir, gharâr, dan riba*).²¹

Dari penelitian terdahulu terdapat perbedaan dan persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah terletak pada keduanya sama-sama membahas Tabungan Emas. Perbedaannya terletak pada fokus penelitian yang dilakukan, fokus penelitian ini adalah Investasi Logam Mulia (Emas) Di Penggadaian Syariah Dalam Persfektif Hukum Ekonomi Syariah, sedangkan fokus penelitian yang akan dilakukan adalah Analisis Transaksi Akad Murabahah pada Produk Tabungan Emas di Pegadaian Syariah Unit Cirebon Bisnis Center (CBC) Kabupaten Cirebon.

8. Pada Penelitian yang di lakukan oleh Irayana Harpen 2014 “Kajian Akad Pembiayaan Logam Mulia Untuk Masyarakat Pada Pegadaian Syariah”

Pada peneltiian tersebut dapat disimpulkan bahwa akad murabahah dan akad Rahn dalam pembiayaan MULIA telah sesuai syarat dan rukunnya menurut hukum Islam, baik yang menyangkut al-‘akid (para pihak), al-ma’kud ‘alaih (obyek perjanjian) maupun sighthat (ijab dan kabul). Persyaratan dan prosedur pemberian Faktor pelaksana akad terutama dari pihak pegawai pegadaian di mana nasabah (rahin) sering

²¹ Mita Rahmawati Fuziah “Investasi Logam Mulia (Emas) Di Penggadaian Syariah Dalam Persfektif Hukum Ekonomi Syariah.” *Jurnal Tahkim vol. XV, No. 1, (2019), 65-71.*

tidak memahami sepenuhnya akad yang telah disepakati oleh karena blangko akad sudah disediakan oleh pihak pegadaian dan syarat-syarat perjanjian sudah tertulis dalam blangko akad. Begitu pula dari pihak pegadaian tidak proaktif memberikan keterangan yang jelas kepada nasabah atas akad yang sedang dibuat agar akad tersebut tidak cacat hukum karena ada faktor yang tersembunyi atau tidak terang pengertiannya. Faktor sarana yaitu pegadaian syaria'ah belum didukung tempat penyimpanan yang memenuhi syarat keamanan. Karena barang gadai adalah harta benda yang berharga, maka membutuhkan tempat penyimpanan yang aman. Lagi pula dalam akad murabahah-rahn, Pegadaian syariah tidak menarik biaya sewa tempat (ijarah), karenanya keamanan barang jaminan (marhun) juga menjadi pertimbangan nasabah dalam menutup akad murabahah-rahn dengan pegadaian syariah.²²

Dari penelitian terdahulu terdapat perbedaan dan persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah terletak pada keduanya sama-sama membahas Tabungan Emas dan meneliti di pegadaian syariah. Perbedaannya terletak pada fokus penelitian yang dilakukan, fokus penelitian ini adalah Kajian Akad Pembiayaan Logam Mulia Untuk Masyarakat Pada Pegadaian Syariah, Sedangkan fokus penelitian yang akan dilakukan adalah Analisis Transaksi Akad Murabahah pada Produk Tabungan Emas di Pegadaian Syariah Unit Cirebon Bisnis Center (CBC) Kabupaten Cirebon.

F. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan gambaran mengenai hubungan antara variable dalam suatu penelitian yang diuraikan oleh jalan fikiran menurut kerangka logis.²³ Kerangka pemikiran ini juga merupakan salah satu bagian dari tinjauan pustaka yang di dalamnya berisi rangkuman dari seluruh dasar teori yang ada dalam penelitian ini. Dalam kerangka pemikiran ini digambarkan skema singkat mengenai proses penelitian yang dilakukan. Kerangka pemikiran ini

²² Irayana Harpen "Kajian Akad Pembiayaan Logam Mulia Untuk Masyarakat Pada Pegadaian Syariah" *Kajian Akad Pembiayaan Logam Mulia* vol 13, No 01,(2014), 43-61.

²³ Ahmad Tohardi, *Buku Aja Pengantar Metodologi Penelitian Sosial Plus* (Tanjungpura: University Press, 2019), 98-109.

dibuat untuk mempermudah proses penelitian sebab mencangkup tujuan dari penelitian itu sendiri.

Akad Jual Beli merupakan salah satu cara yang ditempuh bank dalam rangka menyalurkan dana kepada masyarakat. Produk dari bank yang didasarkan pada akad jual beli ini terdiri dari murabahah, salam, dan istishna'. Murabahah diartikan sebagai suatu perjanjian antara bank dengan nasabah dalam bentuk pembiayaan pembelian atas sesuatu barang yang dibutuhkan oleh nasabah. obyeknya bisa berupa barang modal mesinmesin industri, maupun barang untuk kebutuhan sehari-hari seperti sepeda motor.²⁴ Dalam kontrak murabahah, penjual harus memberikan harga yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya.

Secara umum, nasabah pada perbankan syariah mengajukan permohonan pembelian suatu barang. Dimana barang tersebut akan dilunasi oleh pihak bank syariah kepada penjual, sementara nasabah bank syariah melunasi pembiayaan tersebut kepada bank syariah dengan menambah sejumlah margin kepada pihak bank sesuai dengan kesepakatan yang terdapat pada perjanjian murabahah yang telah disepakati sebelumnya antara nasabah dengan bank syariah.²⁵ Tabungan emas merupakan suatu produk jasa yang melayani transaksi pembelian dan penjualan emas serta memberikan fasilitas titipan dengan harga terjangkau, sebenarnya konsep tabungan emas tersebut adalah membeli emas dan menitipkan emas tersebut di Pegadaian.

Namun, pembeli bisa dicicil (berangsur-angsur). Melihat dari harga emas, emas terkenal bahwa tidak mudah dipengaruhi *inflasi* atau penurunan harga, terlebih dengan pasang surutnya perekonomian global, setiap orang dapat menilai dan melihat pergerakan emas. Sekalipun harga emas *fluktuatif*, harga emas memiliki kecenderungan naik. Oleh sebab itu, emas selalu menjadi pilihan mudah bagi banyak orang. Dan merupakan produk investasi yang *familier* di masyarakat. Dengan majunya teknologi saat ini, investasi emas pun bisa menjadi lebih mudah.²⁶


²⁴ Abdul Ghofur Anshori, *Arti Dasar Akad Murabahah*, 106

²⁵ Zainudin Ali, *Akad Murabahah Dalam Kontrak Perbankan*, 26

²⁶ Blog.e-mas.com *Keunggulan Investasi Emas* di akses pada 10 November 2023


PT Pegadaian Syariah merupakan salah satu lembaga perkreditan yang memiliki tujuan khusus yaitu sebagai lembaga yang menyalurkan uang pinjam atas dasar hukum gadai untuk mencegah praktik, pegadaian gelap, riba, serta pinjaman tidak wajar lainnya, Perum Pegadaian merupakan salah satu sarana pemerintah dalam meningkatkan ekonomi kerakyatan yang diharapkan dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.²⁷

Penjelasan dalam **Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010** Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai. Fatwa ini muncul karena dilatarbelakangi oleh kebiasaan masyarakat pada saat ini yang sering melakukan transaksi jual beli dengan cara pembayaran tidak tunai, baik itu dengan menggunakan sistem angsuran maupun secara tangguh. Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 adalah fatwa yang memberikan kejelasan tentang kebolehan untuk melakukan transaksi jual beli emas secara tidak tunai, baik melalui jual beli biasa atau jual beli murabahah, hukumnya boleh (*mubah, jaiz*) selama emas tidak menjadi alat tukar yang resmi (uang). Akan tetapi kebolehan tersebut ada ketentuannya yakni harga jual (*tsaman*) tidak boleh bertambah selama jangka waktu perjanjian meskipun ada perpanjangan waktu setelah jatuh tempo.²⁸



²⁷ Feddy Rangkuti, 2009. *Strategi Promosi yang Kreatif dan Analisis Kasus Intergrated Marketing Communication*, (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama), 52.

²⁸ Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai, 11.

Bagan 1.1 Kerangka Pemikiran

G. Metodologi Penelitian

Adapun langkah-langkah untuk memahami fokus penelitian menggunakan metodologi penelitian sebagai berikut :

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan Pendekatan empiris adalah suatu pendekatan penelitian yang digunakan untuk menggambarkan kondisi yang dilihat di lapangan secara apa adanya.²⁹ Pendekatan empiris juga akan memberikan kerangka pembuktian atau pengujian untuk memastikan suatu kebenaran. Pendekatan empiris ini diharapkan dapat menggali data dan informasi maksimal tentang transaksi akad murabahah pada produk tabungan emas.

Penelitian lapangan adalah suatu penelitian yang dilakukan di lapangan atau lokasi penelitian, suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala objektif yang terjadi di lokasi tersebut, yang dilakukan juga untuk penyusunan laporan ilmiah.³⁰ Dalam hal ini, peneliti datang langsung ke lokasi penelitian untuk mengumpulkan informasi & wawancara tentang transaksi akad murabahah pada produk tabungan emas di pegadaian syariah ruko CBC kabupaten Cirebon.

Metode penelitian kualitatif berlandaskan pada filsafat *postpositivisme* yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, dimana peneliti bertindak sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara *triangulasi*, analisis datanya bersifat induktif/kualitatif, serta hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan penelitian deskriptif ditinjau dari sudut kedalaman analisisnya, penelitian ini dikategorikan kedalam jenis penelitian deskriptif. Metode deskriptif ini dimaksud untuk membuat pencandraan (deskripsi) mengenai situasi-situasi atau kejadian-kejadian secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu.³¹ Penelitian deskriptif disajikan dalam bentuk gambar yang terperinci mengenai satu situasi khusus, setting sosial, atau hubungan. Penelitian

²⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 142.

³⁰ Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian* (Jakarta : Rineka Cipta ; 2011), 96.

³¹ Author Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian* (Jakarta : Raja Grafindo Persasda ; 2005). 75.

model ini kebanyakan tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis tertentu, melainkan lebih untuk menggambarkan apa adanya suatu variable, gejala, atau suatu keadaan.

2. Jenis Penelitian

Penelitian dilakukan pada obyek yang alamiah. Obyek yang alamiah adalah obyek yang berkembang apa adanya, tidak dimanipulasi oleh peneliti dan kehadiran peneliti tidak mempengaruhi dinamika pada obyek tersebut. Dalam penelitian kualitatif instrumennya adalah orang atau human instrument, yaitu peneliti itu sendiri. Untuk dapat menjadi instrumen, maka peneliti harus memiliki bekal teori dan wawasan yang luas, sehingga mampu bertanya, menganalisis, memotret, dan mengkonstruksi situasi sosial yang diteliti menjadi lebih jelas dan bermakna. Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih luas dan mendalam terhadap situasi sosial yang diteliti, maka teknik pengumpulan data bersifat triangulasi, yaitu menggunakan berbagai teknik pengumpulan data secara gabungan/simultan.³²

Analisis data yang dilakukan bersifat induktif berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di lapangan dan kemudian dikonstruksikan menjadi hipotesis atau teori. Metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang mengandung makna. Makna adalah data yang sebenarnya, data yang pasti yang merupakan suatu nilai di balik data yang tampak. Oleh karena itu dalam penelitian kualitatif tidak menekankan pada generalisasi, tetapi lebih menekankan pada makna. Generalisasi dalam penelitian kualitatif dinamakan *transferability*.³³

3. Tempat dan Waktu Penelitian

a. Tempat

Penelitian ini bertempat di pegadaian cabang ciledug di Ruko CBC Blok D No.6, Jalan Tuparev, Sutawinangun, Kec. Kedawung, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat 45153.

b. Waktu Penelitian

³² V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2020),6.

³³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D* (Bandung : Alfabeta,2019), 17.

Waktu yang digunakan untuk observasi dalam penelitian ini dimulai dari bulan Oktober 2023.

4. Subjek dan Objek Penelitian

Sasaran utama dalam penelitian ini adalah Staf Pegadaian Syariah Unit Cirebon Bisnis Center (CBC) Kabupaten Cirebon Dan Nasabah Pegadaian Syariah Unit Cirebon Bisnis Center (CBC) Kabupaten Cirebon Pemilihan lokasi dalam penelitian ini karena mempertimbangkan berbagai aspek. disamping itu yang menjadi objek dalam penelitian ini yaitu Transaksi dalam Gadai Syariah.

5. Sumber Data

a. Data Primer

Tujuan utama dari pengumpulan Data primer yaitu sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan. Peneliti menggunakan hasil wawancara yang didapatkan dari informan mengenai topik penelitian sebagai data primer, Selain itu, data primer juga merupakan data yang secara khusus dikumpulkan untuk kebutuhan riset yang sedang berjalan dan pengumpulannya dilakukan secara langsung oleh peneliti guna menjawab masalah atau tujuan penelitian yang dilakukan dalam penelitian eksploratif, deskriptif maupun kausal dengan menggunakan metode pengumpulan data berupa wawancara dan atau observasi.³⁴

Sumber data primer yang diambil dari hasil observasi lapangan, wawancara dan dokumentasi dengan jumlah informan 6 orang yaitu pemimpin cabang, pengelola unit, kasir, Satpam dan dua nasabah tabungan emas di Pegadaian Syariah Unit Cirebon Bisnis Center (CBC) Kabupaten Cirebon.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang dikumpulkan tidak hanya untuk keperluan suatu riset tertentu saja. Secara singkat data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan oleh pihak lain. Data sekunder diperoleh dari instansi-instansi, perpustakaan baik berupa buku, jurnal,

³⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, dan R&D*, (Bandung : Alfabeta ; 2018), 456.

maupun dokumen lainnya yang dibutuhkan yang relevan dengan masalah Analisis Transaksi Akad Murabahah Pada Produk Tabungan Emas Di Pegadaian Syariah Unit Cirebon Bisnis Center (CBC) Kabupaten Cirebon Menurut Prespektif Hukum Ekonomi Syariah.³⁵

6. Teknis Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi sebagai teknik pengumpulan data mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain, yaitu wawancara dan kuesioner. Kalau wawancara dan kuesioner selalu berkomunikasi dengan orang, maka observasi tidak terbatas pada orang, tetapi juga obyek-obyek alam yang lain. Sutrisno Hadi mengemukakan bahwa, observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari pelbagai proses biologis dan psikologis. Dua di antara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan.

Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila, penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar.³⁶ Dari segi proses pelaksanaan pengumpulan data, observasi dapat dibedakan menjadi participant observation (observasi berperan serta) dan non participant observation, selanjutnya dari segi instrumentasi yang digunakan, maka observasi dapat dibedakan menjadi observasi terstruktur dan tidak terstruktur.

b. Wawancara

Wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data, bila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh. Oleh karena itu dalam melakukan wawancara, pengumpul data telah menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternatif jawabannya pun telah disiapkan. Dengan wawancara terstruktur ini setiap responden diberi

³⁵ Bagong Suyanto dan Sutinah, *Metode Penelitian Sosial Berbagai Alternatif Pendekatan* (Jakarta: Kencana, 2015), 55.

³⁶ Sugiono, *metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R & D*, (Bandung : Alfabeta, 2019), 203.

pertanyaan yang sama, dan pengumpul data mencatatnya.

Dengan wawancara terstruktur ini pula, pengumpulan data dapat menggunakan beberapa pewawancara sebagai pengumpul data. Supaya setiap pewawancara mempunyai ketrampilan yang sama, maka diperlukan training kepada calon pewawancara. Dalam melakukan wawancara, selain harus membawa instrumen sebagai pedoman untuk wawancara, maka pengumpul data juga dapat menggunakan alat bantu seperti tape recorder, gambar, brosur dan material lainnya yang dapat membuat pelaksanaan wawancara menjadi lancar.³⁷ Dalam Penelitian ini peneliti mewawancarai Nur Diana Sholehah sebagai Pengelola pegadaian syariah unit CBC Kabupaten Cirebon, dan Hani Nur Fadhilah sebagai Admin Kasir Pegadaian Syariah Unit CBC Kabupaten Cirebon.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang bertujuan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian meliputi buku-buku yang relevan, laporan kegiatan, dokumenter, maupun data yang relevan dengan penelitian. Dalam penelitian ini dokumentasi yang penulis angkat yaitu dokumen wawancara dalam bentuk foto, rekaman maupun lisan, penelusuran kepustakaan, dan penulisan informasi.

7. Teknik Analisis Data

Penelitian yang penulis ambil yakni menggunakan kualitatif deskriptif berbasis studi kasus, sehingga dalam analisisnya terdapat tiga tehnik analisis data sebagai berikut :

a. Reduksi Data

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Seperti telah dikemukakan, semakin lama peneliti ke lapangan, maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih dan memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting,

³⁷ Sugiono, *metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R & D*, (Bandung : Alfabeta, 2019), 306.

dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Reduksi data dapat dibantu dengan peralatan elektronik seperti komputer mini, dengan memberikan kode pada aspek-aspek yg di perlukan.

b. Penyajian Data

Penyajian data ini dapat dilakukan dalam bentuk tabel, grafik, *pie chart*, *pictogram* dan sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah dipahami dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Dalam hal ini penulis menyajikan semua data yang diperolehnya dalam bentuk laporan terperinci.³⁸

c. Verifikasi

Verifikasi yaitu Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel, Dimana kesimpulan ini diharapkan dapat menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan sejak awal.

H. Sistematika Penelitian

Dalam proposal yang berjudul “Analisis Transaksi Akad Murabahah Pada Produk Tabungan Emas Di Pegadaian Syariah Unit Cirebon Bisnis Center (CBC) Kabupaten Cirebon Menurut Prespektif Hukum Ekonomi Syariah” pembahasannya dikelompokkan dalam lima bagian dengan sistematika penyusunan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Bab ini memuat tentang pendahuluan, diuraikan secara garis besar beberapa

³⁸ Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*, terj. Tjetjep Rohendi Rohidi, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2007), 17.

permasalahan penelitian yakni latar belakang masalah; perumusan masalah yang terdiri dari identifikasi masalah, pembatasan masalah serta pertanyaan penelitian; manfaat penelitian yang didalamnya mencakup manfaat bagi peneliti, akademik dan bagi tempat penelitian; penelitian terdahulu; kerangka pemikiran; metodologi penelitian yang terdiri dari lokasi penelitian, pendekatan dan jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, instrument penelitian, dan teknik analisis data; serta sistematika penulisan.

BAB II Landasan Teori

Bab ini memuat tentang sajian teori berdasarkan hasil tinjauan pustaka, literature, dan *review* penelitian terdahulu beserta teori Pemberdayaan Masyarakat yang membahas mengenai konsep penelitian guna mendukung penyusunan teori dalam penelitian ini.

BAB III Tinjauan Objek Penelitian

Bab ini menjelaskan tentang gambaran umum mengenai yang antara lain yakni sejarah, profil, visi dan misi Pegadaian Syariah Unit Cirebon Bisnis Center (CBC) Kabupaten Cirebon beserta kondisi Transaksi Akad Murabahah Pada Produk Tabungan Emas Di Pegadaian Syariah Kabupaten Cirebon.

BAB IV Hasil Analisis Dan Pembahasan

Bab ini menjelaskan hasil dari penelitian, yaitu Analisis Transaksi Akad Murabahah Pada Produk Tabungan Emas Di Pegadaian Syariah Unit Cirebon Bisnis Center (CBC) Kabupaten Cirebon Menurut Prespektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap sistem transaksi akad murabahah terhadap produk tabungan emas.

BAB V Penutup

Bab ini memuat tentang penutup yang terdiri dari kesimpulan yang merupakan uraian jawaban atas pertanyaan-pertanyaan penelitian dan saran-saran yang merupakan rekomendasi penulis dari hasil pembahasan.